



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TUMBANG BUNUT
KECAMATAN RUNGAN KABUPATEN GUNUNG MAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tumbang Bunut Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana

telah . . .

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832):

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Klarifikasi Panitia Pemilihan Kecamatan Rungan Nomor 015/PPK-RGN/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tumbang Bunut Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 47/PP.04.1-BA/6210/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tumbang Bunut Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TUMBANG BUNUT KECAMATAN RUNGAN KABUPATEN GUNUNG MAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	ELIYETRO	Laki-laki	Tumbang Bunut RT.002/ RW.001

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tumbang Bunut Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA . . .

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 13 (tiga belas) bulan terhitung sejak 2 Maret 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 28 Februari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd.

STEPENSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kantor Hukum dan SDM,



Yusliani Rasi Ratanata